

Desain Kurikulum dan Konversi Hasil Kegiatan MBKM Program Studi Sarjana Matematika

Edi Kurniadi^{1✉}, Mohamad Nurzaman², Nurul Gusriani³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang, Jatinangor, Indonesia
edi.kurniadi@unpad.ac.id

Abstract

The Freedom to learn-The Independent Campus Program (MBKM) is a program to improve student competencies or students learning outcomes outside of their study program. The MBKM activities are designed in eight forms of learning activities namely internships, teaching assistance, student exchanges, independent studies, research, entrepreneurship, humanitarian projects, and building villages or integrative Community Service Programs (KKN). The research method used is qualitative research method, especially phenomenological research case study method. The purpose of this research is to design how to convert the results of the MBKM activities regarding their position, especially in the curriculum of the undergraduate mathematics study program. The conversion results obtained can be used not only in the Mathematics Study Program but for other study programs that run the MBKM program for their students. The stages of implementing the MBKM itself consist of three stages, namely first registration both at the study program level, partners on the MBKM website, secondly monitoring and evaluating the implementation of MBKM such as logbook reports and activity reports, and thirdly assessment in the form of presentations and final reports. Each stage is made an assessment rubric as material for converting the final results of MBKM activities. The main results obtained from this study are standard techniques in how to assess and convert MBKM results

Keywords: Conversion, Bachelor Mathematics Curriculum, MBKM, Assessment, Credits

Abstrak

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah suatu program untuk meningkatkan kompetensi tambahan mahasiswa atau capaian pembelajaran lulusan di luar program studinya. Kegiatan MBKM yang dimaksud adalah delapan bentuk kegiatan pembelajaran yaitu magang, asistensi mengajar, pertukaran pelajar, studi independent, penelitian, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, dan membangun desa atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif khususnya metode studi kasus *phenomenological research*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain bagaimana cara mengonversi hasil kegiatan MBKM tersebut terkait kedudukannya, khususnya dalam kurikulum program studi sarjana matematika. Metode konversi yang diperoleh dapat dipergunakan tidak hanya di Program Studi Matematika tetapi untuk program studi-program studi lainnya yang menjalankan program MBKM bagi mahasiswanya. Tahapan pelaksanaan MBKM sendiri terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama pendaftaran baik di tingkat program studi, mitra di laman kampus merdeka, ke dua monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM seperti logbook laporan dan laporan kegiatan, dan yang ke tiga penilaian berupa presentasi dan laporan akhir. Setiap tahapan dibuat rubrik penilaian sebagai bahan untuk konversi hasil akhir kegiatan MBKM. Hasil utama yang diperoleh dari penelitian ini berupa teknik baku dalam cara menilai dan mengonversi hasil MBKM.

Kata kunci: Konversi, Kurikulum Sarjana Matematika, MBKM, Penilaian, SKS

Copyright (c) 2023 Edi Kurniadi, Mohamad Nurzaman, Nurul Gusriani

✉ Corresponding author: Edi Kurniadi

Email Address: Universitas Padjadjaran (Jl. Raya Bandung-Sumedang, Jatinangor, Indonesia)

Received 04 April 2023, Accepted 20 July 2023, Published 21 July 2023

DoI: <https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i2.2364>

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perubahan dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi dan sosial budaya perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam rangka *link and match* antara perguruan tinggi, industri, dan perubahan masa depan yang begitu sangat cepat. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan merancang proses pembelajaran secara inovatif sehingga Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menyangkut sepuluh aspek rumusan sikap (S) dan sembilan

aspek rumusan keterampilan umum (KU) dapat tercapai (Permendikbud RI No.3, 2020). Selain CPL S dan KU di atas, untuk Program Studi Sarjana Matematika, Himpunan Matematika Indonesia/*Indonesian Mathematical Society* (IndoMS) telah menetapkan dan merekomendasikan kurikulum minimal program studi sarjana matematika yang salah satu isinya memuat juga CPL meliputi lima aspek Keterampilan Khusus (KK) dan dua aspek Penguasaan Pengetahuan (PP) (SK Presiden IndoMS No. 028/Pres/IndoMS/SK/I/2022, 2022). Semua rumusan CPL tersebut sejalan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terutama level enam bagi program sarjana yang memuat empat aspek utama yaitu menerapkan bidang keahlian lulusannya melalui pemanfaatan IPTEKS, menguasai teori, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya (PerPres RI No. 8, 2012).

Dalam upaya menciptakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, integratif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, dan kolaboratif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2020 telah meluncurkan Program MBKM. Program tersebut mencakup delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yaitu magang, asistensi mengajar, pertukaran pelajar, studi independent, penelitian, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, dan membangun desa atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) integratif. Mahasiswa sarjana matematika yang sudah memasuki semester ke lima diberikan hak untuk mengambil salah satu dari delapan BKP tersebut melalui proses pembelajaran tiga semester di luar program studi. Dalam teknis pelaksanaannya, setiap program studi bisa melaksanakannya di semester yang berbeda-beda misalnya ada yang mulai di semester lima, semester enam, atau di semester tujuh. Hal tersebut tentunya terjadi karena penyusunan mata kuliah-mata kuliah dalam kurikulum sarjana matematika yang dilaksanakan tiap-tiap program studi berbeda walaupun mengacu pada kurikulum minimal yang sama yang telah direkomendasikan IndoMS. Meskipun demikian, pada prinsipnya pelaksanaan Program MBKM diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam pencapaian CPL yang sejalan dengan kompetensi dalam KKNI (PerPres RI No. 8, 2012).

Selanjutnya dalam rangka menyukseskan kebijakan MBKM, setiap program studi perlu mengatur dan memfasilitasi kegiatan tersebut mulai dari mahasiswa, program studi, fakultas, universitas, dan mitra MBKM. Aturan secara umum mengenai pelaksanaan MBKM telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (Dirjen Dikti Kemendikbud RI, 2020). Dalam rangka menerjemahkan kebijakan MBKM tersebut, universitas, fakultas, dan program studi harus membuat rambu-rambu pelaksanaan MBKM misalnya membuat peraturan rektor tentang kerangka kurikulum yang didesain sesuai dengan kebijakan MBKM. Lebih teknis lagi univertitas bersama-sama dengan fakultas dan program studi merumuskan buku pedoman pelaksanaan MBKM mulai dari persyaratan mahasiswa, proses pendaftaran, tugas dan peran mahaiswa, program studi, fakultas, universitas, serta mitra, monitoring dan evaluasi, dan juga konversi hasil kegiatan MBKM. Kesempatan bagi mahasiswa belajar maksimal tiga semester di luar kampusnya diyakini dapat meningkatkan performa akademik mahasiswa tersebut (Hanaysha, Shriedah, & In'airat, 2023). Oleh

karena itu, penyusunan kurikulum berbasis capaian/*Outcome Based Education* (OBE) pendidikan tinggi dapat dirumuskan dalam rangka menunjang kebijakan MBKM (Junaidi, 2020) dengan tetap memperhatikan prinsip dasar kurikulum (Tyler, 2013) dan juga pondasi kurikulum sesuai karakteristik program studinya (Zais, 1976). Dalam hal ini, rekomendasi kurikulum minimal IndoMS bagi program studi sarjana dapat dijadikan pedoman dalam desain kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan MBKM selain tentunya mengacu pada teori dan *best practice* penyusunan kurikulum (Kelly, 2004). Di sisi lain pandemic Covid 19 juga telah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam percepatan pembelajaran secara daring yaitu dengan munculnya berbagai macam LMS (McIntyre, 2022).

Berkaitan dengan konversi hasil MBKM, beberapa program studi masih mengalami kesulitan seperti bagaimana proses konversinya dan ke mata kuliah apa hasil MBKM tersebut dapat dikonversi. Tentu saja, dalam rangka pelaksanaan kebijakan MBKM program studi harus terlebih dahulu melakukan pemutakhiran kurikulumnya. Proses ini sangat penting karena mahasiswa yang akan melaksanakan MBKM harus mempunyai kompetensi minimal program studi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain tentang kurikulum program studi sarjana matematika yang mendukung BKP MBKM dan teknis konversi hasil kegiatan MBKM mahasiswa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif khususnya Metode Studi Kasus/*Case Study* dan *Phenomenological research* (Sugiyono, 2014). Kajian dilakukan secara komprehensif dan mendalam terhadap kebijakan, proses, monitoring dan evaluasi serta konversi kegiatan MBKM khususnya yang berjalan di Program Studi Matematika. Kajian juga dilakukan terhadap peraturan-peraturan kebijakan MBKM yang dikeluarkan baik oleh Kemendikbud RI, universitas, fakultas, dan program studi serta mitra MBKM. Observasi juga dilakukan terhadap mahasiswa peserta MBKM untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan MBKM sehingga hasil MBKM dapat dikonversi dan sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan oleh program studi.

Tahap pendaftaran dimulai dengan penetapan persyaratan umum mengikuti kegiatan MBKM seperti status mahasiswa dalam regulasi akademik, syarat IPK, syarat minimal semester/syarat minimal jumlah SKS yang sudah ditempuh, dan penetapan dosen pembimbing tingkat program studi. Dalam hal ini setiap program studi dapat menetapkan persyaratan yang berbeda-beda untuk mengatur pelaksanaan MBKM supaya berjalan dengan baik. Tahap berikutnya adalah monitoring. Mahasiswa membuat *logbook* untuk mencatat setiap aktivitas selama melaksanakan kegiatan MBKM. Tahap selanjutnya adalah evaluasi yang dapat dilakukan melalui wawancara dan presentasi.

Pengakuan atau *recognition* total SKS hasil kegiatan MBKM dihitung menggunakan jumlah jam kegiatan MBKM dan dikonversi berdasarkan definisi satu SKS dalam jam pembelajaran. Selanjutnya, untuk konversi ke mata kuliah-mata kuliah dapat diukur berdasarkan kesesuaian materi

BKP MBKM dengan CPL dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Dalam hal ini, mata kuliah tujuan konversi dapat berupa mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum program studi maupun mata kuliah yang berupa *pengayaan/enrichment courses* yang sesuai dengan BKP MBKM. Oleh karena itu, proses konversi yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan peningkatan kompetensi tambahan bagi mahasiswa dapat sesuai dengan rumusan kompetensi dalam KKNi dan sejalan dengan CPL program studi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil utama yang diperoleh dalam penelitian ini adalah prosedur standar operasional tentang bagaimana mengonversi hasil kegiatan MBKM sehingga mahasiswa mendapat pengakuan dalam bentuk sks hasil kegiatannya. Proses penelitian dilakukan melalui pengamatan sejak pendaftaran, proses pelaksanaan, penilaian, sampai dengan keluar nilai hasil konversi.

Dalam rangka mencapai CPL yang sudah ditetapkan, program studi berkewajiban menyusun kurikulum yang melibatkan para pemangku kepentingan yang penetapannya tentunya disesuaikan dengan kebijakan MBKM. Kurikulum program studi sarjana matematika di seluruh Indonesia didesain salah satunya dengan memperhatikan rekomendasi minimal mata kuliah kompetensi program studi dan besaran SKS minimalnya. IndoMS telah membuat rekomendasi besaran SKS minimal mata kuliah-mata kuliah program studi sarjana yaitu sebanyak 68 SKS tersebar dalam bahan kajian dasar-dasar matematika, aljabar, pengantar analisis, statistika dan teori peluang, pengantar analisis kompleks, algoritma dan pemrograman, pengantar analisis numerik, geometri, persamaan diferensial, pemrograman linear, pemodelan matematika, dan tugas akhir. Selain itu, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah-mata kuliah wajib nasional sebanyak delapan SKS yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Selain itu, terdapat juga mata kuliah-mata kuliah kekhasan universitas dan mata kuliah-mata kuliah pilihan dalam menunjang target pencapaian CPL.

Di sisi lain, jumlah total SKS untuk lulusan sarjana minimal 144 SKS (Permendikbud RI No.3, 2020) dan maksimal 160 SKS (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000, 2000) dengan beban total SKS per semesternya maksimal 24 SKS (Permendikbud RI No.3, 2020) dan ditempuh dalam waktu maksimal 14 semester. Mengacu pada rekomendasi IndoMS bahwa jumlah maksimal mata kuliah wajib termasuk mata kuliah wajib nasional dan kekhasan universitas/fakultas adalah maksimal 110 SKS. Dengan demikian jika total SKS untuk lulus adalah minimal 144 SKS maka mahasiswa dapat memilih mata kuliah pilihan setidaknya 34 SKS dari total minimal 51 SKS mata kuliah yang ditawarkan program studi.

Berdasarkan paparan di atas, program studi sarjana matematika dapat menyusun mata kuliah wajib selain tugas akhir dan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) sampai dengan semester lima. Semester enam dan tujuh dapat digunakan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan melalui program reguler atau program MBKM. Selanjutnya mahasiswa dapat mengambil tugas akhir di

semester delapan. Berikut adalah contoh sebaran mata kuliah wajib program studi (Prodi), mata kuliah wajib nasional, mata kuliah kekhasan universitas, dan mata kuliah pilihan mulai semester I sampai dengan semester VIII.

Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah dan SKS Semester 1 s.d. 8

Sks MK	Semester I	Semester II	Semester III	Semester IV	Semester V	Semester VI	Semester VII	Semester VIII
SKS MK wajib Prodi	11	19	21	21	15	0	2	5
SKS MK wajib(nasional)	8	0	0	0	0	0	0	0
SKS MK wajib Univ/fakultas	3	0	0	0	0	3	0	0
SKS MK pilihan	0	0	0	0	6	15	15	0
Jumlah SKS	22	19	21	21	21	18	17	5

Dengan demikian, pada semester kelima mahasiswa sudah bisa menyelesaikan semua mata kuliah wajib kecuali Mata Kuliah Tugas Akhir dan KKNM. Mata Kuliah KKNM bisa mahasiswa ambil di semester enam dan Mata Kuliah Tugas Akhir bisa diambil di semester tujuh dan delapan. Dalam hal ini, untuk bisa lulus program sarjana matematika mahasiswa harus bisa menyelesaikan minimal 144 SKS dengan rincian sebagai berikut ;

1. 94 SKS mata kuliah wajib program studi dari 68 SKS mata kuliah kompetensi yang direkomendasikan IndoMS
2. 8 SKS mata kuliah wajib nasional yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
3. 6 SKS mata kuliah wajib universitas/fakultas.
4. Minimal 36 SKS mata kuliah pilihan.

Jadi total mata kuliah wajib adalah 108 SKS dari maksimal 110 SKS mata kuliah wajib yang diperkenankan. Dengan kata lain, kurikulum inti program studi matematika dalam penyusunan ini adalah 75% dari minimal 144 SKS. Untuk mata kuliah pilihan mahasiswa dapat mengambil minimal 36 SKS dan dapat ditambah melalui program MBKM. Minimal mata kuliah pilihan yang harus disediakan oleh program studi untuk kasus ini adalah 54 SKS atau 150% dari jumlah SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa.

Dari penjelasan di atas, penyusun sebaran mata kuliah dalam kurikulum tersebut sudah mengadopsi kebijakan MBKM. Oleh karena itu, mahasiswa dapat mengambil kesempatan untuk mengikuti Program MBKM dengan memilih salah satu BKP yang ditawarkan di semester enam atau tujuh. Hasil kegiatan MBKM ini selanjutnya dapat dikonversi minimal 20 SKS.

Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana cara mengonversi hasil kegiatan MBKM yang telah diikuti oleh mahasiswa. Langkah-langkah konversi hasil kegiatan MBKM dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

1. Pengakuan jumlah SKS dari salah satu BKP MBKM

Pengakuan jumlah SKS didasarkan pada jumlah jam kegiatan BKP MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Untuk itu perlu diingat kembali definisi SKS khususnya terkait kegiatan dari salah satu delapan BKP MBKM sebagai berikut (Junaidi, 2020) :

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (PermenDikBud No.3 Tahun 2020: Pasal 19)			Menit	Jam	
A	KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri		
	50 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	170	2,83
B	SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri			
	100 menit/ minggu/ semester	70 menit/ minggu/ semester		170	2,83
C	PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			170	2,83
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15) ■ Bentuk pembelajaran dapat mengimplementasi (Bentuk kegiatan Belajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) 				

Gambar 1. BKP dan Ekuivalensi Jam dalam SKS (Sumber : Buku Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemendikbud 2020).

Contoh 1. Misalkan seorang mahasiswa telah melaksanakan kegiatan magang. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2022 s.d. 6 Agustus 2022 atau sekitar enam bulan atau 23 minggu. Misalkan kegiatan tersebut dilaksanakan intensif selama lima hari kerja selama delapan jam per harinya sudah termasuk tugas dan kerja mandiri.

Tabel 2. Resume Kegiatan Magang Mahasiswa YY

NIM	Nama	Tempat Magang	Durasi waktu	Hari dan jam efektif per harinya
22	YY	PT. AA	15 Februari 2022 s.d. 15 Juli 2022 (\pm 5 bulan atau 20 Minggu)	5 hari kerja dengan jumlah kerja per harinya 8 jam

Dari data di atas, jumlah jam efektif per minggu adalah $5 \times 8 = 40$ jam. Dengan demikian, jumlah jam yang mahasiswa kerjakan selama 20 minggu adalah $40 \times 20 = 800$ jam. Dari Gambar 1 di atas, perhatikan kembali bahwa kegiatan magang untuk 1 sks-nya per minggu per semester adalah 2,83 jam. Selanjutnya kegiatan pembelajaran dalam satu semester terdiri dari 16 minggu/pembelajaran/pertemuan (Permdikbud RI No.3, 2020) maka 1 SKS dalam satu semester adalah $16 \times 2,83 = 36,8$ jam. Oleh karena itu, mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang selama 800 jam tersebut dapat dikonversi atau diakui kegiatannya dalam $800 : 36,8 = 21,7$ SKS atau sekitar 22 SKS.

2. Penyediaan Mata Kuliah Pengayaan

Kebijakan MBKM bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang mempunyai kompetensi baik *hard skills* atau *soft skills* yang berkepribadian dan unggul serta siap dan relevan dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, kesempatan belajar tiga semester di luar program studi diharapkan

memberikan kompetensi tambahan bagi calon lulusan. Penetapan butir-butir CPL yang sudah disusun oleh program studi pada mata kuliah-mata kuliah program studi belum tentu mengakomodir CPL pada kegiatan MBKM. Dalam hal ini, mahasiswa akan memperoleh kompetensi tambahan yang berbeda dengan kompetensi program studinya. Tentu saja hasil kegiatan MBKM yang CPL-nya sama dengan CPL program studi dapat dikonversi ke mata kuliah-mata kuliah *existing* program studi. Dalam hal mengakomodir proses konversi dengan kompetensi hasil MBKM yang berbeda dengan kompetensi program studi, program studi bersama-sama dengan fakultas, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyusun mata kuliah-mata kuliah pengayaan atau *enrichment courses* untuk setiap BKP MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

Contoh 2. Misalkan seorang mahasiswa telah sukses mengikuti BKP MBKM magang. Program studi Bersama-sama dengan fakultas, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyusun *enrichment courses* mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan *soft skills* seperti Mata Kuliah Berpikir Kritis, Kreatif dan Inovatif, Mata Kuliah Etika Profesional, Mata Kuliah Kepemimpinan, dan lain-lain.

3. Penilaian Kegiatan MBKM dari Pembimbing

Salah satu upaya mengorganisasi MBKM dengan baik adalah adanya tim pembimbing baik pembimbing tingkat prodi/fakultas/universitas maupun pembimbing yang berasal dari mitra MBKM. Pembimbing tingkat prodi/fakultas/universitas dapat ditunjuk dosen wali mahasiswa yang bersangkutan atau dosen yang mempunyai kompetensi dengan BKP MBKM yang diambil mahasiswa sedangkan dosen pembimbing mitra biasanya ditentukan oleh mitra sesuai dengan bidang kerja yang diambil mahasiswa tersebut. Penilaian 100% dapat diberikan pembobotan misalnya 50% berasal dari pembimbing tingkat prodi/fakultas/universitas dan 50% berasal dari pembimbing mitra. Penilaian 100% juga dapat diberikan pembobotan lain misalnya 40% berasal dari pembimbing tingkat prodi/fakultas/universitas dan 60% berasal dari pembimbing mitra. Dosen pembimbing tingkat prodi/fakultas/universitas maupun pembimbing mitra dapat menilai *logbook* kegiatan, laporan kemajuan, dan laporan akhir.

a. Dosen pembimbing tingkat prodi/fakultas/universitas

Program studi terlebih dahulu menyiapkan rubrik penilaian kegiatan MBKM. Misalnya persentase penilaian *logbook*, laporan kemajuan, laporan akhir, dan presentasi laporan akhir. Program studi dapat membuat bobot setiap penilai dan disesuaikan dengan kondisi prodi masing-masing.

b. Pembimbing mitra/Tentor/Mentor

Mitra biasanya akan menunjuk pembimbing bagi mahasiswa yang melaksanakan BKP MBKM di tempat kerjanya. Pembimbing mitra di akhir kegiatan akan memberikan transkrip nilai. Hal ini tentunya bisa jadi bahan pertimbangan program studi untuk melakukan konversi ke mata kuliah-mata kuliah yang sudah termuat dalam transkrip. Sebagai contoh di akhir kegiatan Studi Independen Bangkit memberikan transkrip nilai dengan total 20 SKS. Prodi

bisa mengonversi hasil kegiatan Studi Independen Bangkit dari transkrip nilai yang sudah mahasiswa peroleh.

Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengonversi hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah beserta jumlah SKS-nya. Seperti dijelaskan di atas bahwa proses konversi hasil MBKM ke dalam mata kuliah dapat dilakukan melalui konversi ke mata kuliah-mata kuliah *existing* program studi baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Proses seperti ini tentunya perlu kecermatan dalam melihat CPL tempat MBKM dengan CPL dan CPMK dalam kurikulum program studi. Misalnya untuk bisa konversi hasil MBKM ke mata kuliah wajib program studi, ditetapkan syarat minimal kesamaan CPL 80% atau lebih besar lagi. Sedangkan untuk konversi ke mata kuliah pilihan misalnya ditetapkan dalam interval [65%, 80). Jika konversi tidak dapat dilakukan ke mata kuliah program studi, konversi dapat dilakukan mata kuliah pengayaan atau ke *enrichment courses*. Mata kuliah-mata kuliah pengayaan dapat disusun di tingkata fakultas atau universitas dengan CPL dan CPMK disesuaikan dengan BKP MBKM. Sebagai contoh misalnya mata kuliah kepemimpinan, literasi digital, Kerjasama, dan banyak lagi. Terakhir, konversi dapat dilakukan ke mata kuliah-mata kuliah campuran baik yang berasal dari mata kuliah-mata kuliah *existing* program studi maupun *enrichment courses*.

Untuk konversi ke mata kuliah-mata kuliah *existing* program studi, program studi harus menetapkan terlebih dahulu syaratnya. Misalnya untuk konversi mata kuliah wajib CPL Penguasaan Pengetahuan (PP) dan Keterampilan Khusus (KK) dari BKP MBKM minimal mempunyai kesamaan 85% dan untuk konversi mata kuliah pilihan CPL Penguasaan Pengetahuan (PP) dan Keterampilan Khusus (KK) dari BKP MBKM minimal mempunyai kesamaan berada pada interval (50%, 85%). Penetapan aturan demikian, tentunya perlu berkoordinasi dengan dosen pengampu terutama dengan pemutakhiran RPS mata kuliah terkait.

KESIMPULAN

Dalam rangka mendukung kebijakan MBKM, program studi perlu melakukan pemutakhiran kurikulum bersama-sama dengan seluruh civitas akademik dan para pemangku kepentingan. Penempatan mata kuliah wajib bisa diplot sampai dengan semester lima sehingga mahasiswa mempunyai kesempatan mengambil program MBKM di semester enam dan tujuh yaitu setelah kompetensi minimal program studi terpenuhi. Rekomendasi IndoMS dapat dijadikan rujukan dalam pemutakhiran kurikulum ini. Hasil kegiatan MBKM dapat dikonversi melalui konversi ke mata kuliah-mata kuliah *existing* program studi baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, konversi ke *enrichment courses*, konversi ke mata kuliah-mata kuliah campuran baik yang berasal dari mata kuliah-mata kuliah *existing* program studi maupun *enrichment courses*. Prodi harus membuat tim *ad hoc* untuk mengorganisasi MBKM dengan baik dengan tugas misalnya menyusun buku pedoman MBKM tingkat program studi, membuat rubrik penilaian, dan melaporkan hasil kegiatan MBKM ke fakultas/universitas/Dikti.

REFERENSI

- Peraturan Presiden RI No 12. (2012). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Surat Keputusan Presiden IndoMS No. 28/Pres/IndoMS/SK/I/2022, S. P. (2022). *Kurikulum Minimal Program Studi Sarjana Matematika*. IndoMS.
- Hanaysha, J. R., Shriedah, F. B., & In'airat, M. (2023). Impact of classroom environment, teacher competency, information and communication technology resources, and university facilities on student engagement and academic performance. *International Journal of Information Management Data Insigt*, 100188.
- Junaidi, A. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Kelly, A. (2004). *Curriculum : Theory and Practice*. London : Sage Publications.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000*. (2000). Jakarta : Kemendiknas.
- McIntyre, N. A. (2022). Accelerating online learning: Machine learning insights into the importance . *Computers and Education: Artificial Intelligence* , 1--21.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3. (2020). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi RI. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta : Kemendikbud RI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tyler, R. (2013). *Basic Principle of Curriculum and Intructions*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Zais, R. (1976). *Curriculum : Principles and Foundations*. New York: Harper & Row.